

PERSEPSI SUAMI DAN ISTERI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh :

MOERTI HADIATI

The objective of this research is to know how far the perception of husband and wife about violence in household. It is necessary to conduct this research since the marriage is a tie of inner self and outer world between a man and a woman as a couple for the sake of building a happy and everlasting family (household) in the one God (pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974). The word 'household' covers an understanding that gives a description of peace and love feeling. Strangely, in a household that seems to be harmonized and happy, the violence action sometimes still happens. Based on the fact, this research mainly focused on the husband's violence to his wife.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin.

Dengan demikian kata "rumah tangga" mencakup pengertian dan memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih. Sekalipun dalam kenyataannya mengandung paradoks, artinya dalam kehidupan rumah tangga, yang kelihatannya serasi dan bahagia, kekerasan acapkali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang

menunjukkan baik ke dua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh suami terhadap isteri, atau orang tua terhadap anak. Misalnya kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang cukup menggemparkan terjadi pada tahun 1992, di mana Ny. Diah dibunuh dan mayatnya dipotong-potong oleh suaminya sendiri (Agus Naser). Selain itu pada bulan Oktober 1999 di Medan terungkap sebuah peristiwa yang menggemparkan pula yaitu kasus perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anaknya sendiri, kemudian berlanjut menjadi hubungan suami isteri antara ayah dan anaknya selama 7 tahun. Kemudian kakak kandung korban tersebut

mengikuti jejak ayahnya ikut memperkosa. Selain contoh-contoh di muka tentunya masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan yang jarang terungkap.

Pada kenyataannya kasus-kasus yang terjadi di kalangan keluarga tidak begitu cepat terungkap atau dimuat di media massa, kecuali kalau tindakan tersebut sudah sangat berat dan si korban sudah tidak tahan untuk menyimpan peristiwa/ perbuatan yang menimpa dirinya. Sebenarnya kalau diamati, masih banyak tindakan kekerasan yang terdapat di dalam rumah tangga, sehingga seringkali kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang "tersimpan di balik pintu tertutup" dan merupakan rahasia keluarga. Hal itu dapat terjadi karena kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dianggap sebagai aib, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ironisnya si korban sendiri juga enggan untuk melaporkan perbuatan yang dialaminya.

Berikut ini akan dikemukakan berbagai kasus yang terjadi di Kotamadya Malang antara tahun 1992-1997. Dari kasus-kasus yang masuk ke Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang, dapat disimpulkan bahwa pasangan suami isteri mengajukan perkara dengan alasan-alasan : Poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, tidak ada tanggung jawab, suami/ isteri sedang menjalani hukuman, cacat biologis, gangguan pihak ke tiga, tidak ada keharmonisan dan penganiayaan (tindakan kekerasan). Sebagian dari kasus yang

masuk ke BP4 dapat didamaikan, artinya pasangan suami isteri tersebut rukun kembali. Tetapi ada juga yang sulit didamaikan dan memilih mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Dari 399 kasus, yang didamaikan 111 kasus, sedangkan 288 kasus diteruskan ke Pengadilan Agama.

Dengan berbagai gambaran tersebut, maka tujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera kadang-kadang dihambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami isteri. Dan mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh isterinya sendiri, yang resmi dinikahi. Di samping itu ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami "mendidik" isteri.

Selanjutnya akan dikemukakan disini laporan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Mitra Perempuan sebuah *Women's Crisis Center* yang didirikan oleh Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dimulai kegiatan pelayanannya sejak awal Maret 1997. Dari catatan laporan Mitra Perempuan *Women's Crisis Center* bulan Januari-Juni 1998, disebutkan bahwa dari 64 pengaduan, hanya 59 kasus kekerasan yang dapat dianalisis, karena 5 kasus tidak memenuhi syarat untuk dianalisis berhubung korban tidak bersedia mengutarakan permasalahannya. Dari 59 kasus tersebut, ternyata hanya 1 kasus yang bukan termasuk kekerasan domestik. Dengan demikian

hampir semua kasus (58) kasus atau 98,3% adalah kasus kekerasan domestik yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, seperti suami, majikan, teman laki-laki. Dengan perincian sebagai berikut : 22 kasus kekerasan secara fisik yang menimpa perempuan. Sedangkan kekerasan verbal 10 kasus. Dari dua jenis kekerasan tersebut 5 orang perempuan selain mengalami kekerasan fisik juga mengalami kekerasan verbal. Kemudian 22 kasus berupa tekanan ekonomi dan psikologi.

Dari pengujian silang ternyata 5 orang perempuan mengalami tekanan ekonomi, psikologi dan juga kekerasan verbal. Selain itu terdapat 9 orang perempuan mengalami kekerasan fisik, ekonomi dan psikologi. Jadi kekerasan dapat terjadi secara bersamaan dari beberapa bentuk-bentuk kekerasan. Dari 59 kasus tersebut yang paling banyak terjadi pada usia 25-30 tahun (23%) kemudian usia 36-40 tahun (17%). Sedangkan 75% perempuan yang mengalami kekerasan tersebut sudah menikah. Pelaku kekerasan tersebut adalah suami perempuan itu sendiri sebesar 66%.

Jika dilihat dari jenis pekerjaan yang terbanyak adalah ibu rumah tangga (49%) dan karyawan 36%, dari analisis umum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, Mitra Perempuan *Women's Crisis Center* menyebutkan bahwa 82% dari masalah yang dikeluhkan oleh perempuan dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan domestik terhadap perempuan.

Selebihnya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan bentuk lainnya (6%) dan konflik keluarga atau dengan pasangan (12%) seperti perselingkungan pasangan atau poligami tanpa izin isteri atau ingkar janji kawin (Mitra Perempuan, 1998).

Analisis terhadap kasus kekerasan tersebut penting agar data faktual tersebut dapat menunjukkan bahwa problematika kekerasan terhadap perempuan sudah lama ada, meskipun jarang terungkap. Dengan mengetahui fakta yang sebenarnya dan apa yang menjadi keluhan kaum perempuan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Namun dalam kenyataannya kondisi masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan yang tersedia untuk melindungi perempuan masih sangat minim dan norma-norma, budaya, serta ideologi yang berlaku sekarang masih mendukung suatu sikap yang meremehkan penderitaan kaum perempuan. Bahkan kekerasan yang terjadi di antara suami isteri masih dianggap suatu masalah pribadi dan bukan masalah kejahatan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang seringkali ditutupi karena dianggap sesuatu yang memalukan. Dalam kenyataannya perbuatan kekerasan tersebut dapat terjadi dalam semua tingkat sosial, namun korban sendiri yaitu para perempuan seakan-akan tidak berdaya untuk melepaskan diri dari problematika tersebut. Kesempatan untuk meraih kesejajaran dengan kaum laki-laki seringkali terhambat oleh pandangan yang meremehkan perempuan, baik

sebagai sosok yang berada di sektor publik maupun sosok yang berada di sektor domestik.

Mengingat faktor utama dalam rumah tangga adalah suami dan isteri, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana persepsi suami dan isteri terhadap kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Usaha-usaha apakah yang harus dilakukan, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga ?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kekerasan

Sampai sejauh ini “kekerasan dalam rumah tangga” belum dikategorikan secara khusus dalam penggolongan jenis-jenis perbuatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun apabila diteliti lebih jauh, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga akan ditemui tersebar dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti : pembunuhan, penganiayaan berat dan ringan dan perkosaan.

Pengertian kekerasan yang diberikan oleh pasal 89 KUHP adalah : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Kekerasan yang dibuat bisa menggunakan kekuatan jasmani/ fisik atau kekerasan non fisik, yang diikuti dengan kekerasan fisik. Sedangkan pengertian tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau

tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Dalam membahas kekerasan terhadap perempuan perlu pembatasan yang jelas tentang pengertian / terminologi kekerasan itu sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan batasan yang bersifat umum. Padahal di dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan diperlukan batasan yang lebih khusus dan mengarah, sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat mencapai sasaran.

Rumusan pengertian haruslah bersifat obyektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subyektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Karena bila yang dipakai ukuran subyektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subyek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subyek lain hal itu bukanlah dianggap sebagai kekerasan). (Herikutanto, 1998). Dalam literatur terdapat beberapa penggunaan pengertian kekerasan terhadap orang lain, yaitu *violence, battery dan assault*. *Violence* (kekerasan) dapat diartikan sebagai :

- a. *Unjust or unwarranted exercise of force with the accompaniment of vehemence, outrage or fury.*
- b. *Physical force unlawfully exercised; abuse of force; that force is employed against common right, against laws and against public liberty.*

c. *The exertion of any physical force so as to injure, damage or abuse.*

Pengertian "battery" adalah "*Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person or another, may be divided into its three basic elements :*

- a. *The defendant's conduct (act or mission)*
- b. *His 'mental state' which may be intent to kill or injure, or criminal negligence, or perhaps the doing of an unlawful act.*
- c. *The harmful result to the victim, which may be abodily injury or an offensive touching".*

Pengertian Assault adalah : "*Anny willful attempt or threat to inflict injury upon the person of another....."*

"Anny intentional display of force such as would give the victim reason to fear or expect immediate bodily harm". "An assault may be committed without actually touching, or striking, or doing bodily harm, to the person or another."

Kata battery ini sering dikombinasikan dengan "*assault and battery*". Pengertian *assault and battery* adalah : "*Any unlawful touching of another which is without justification or excuse.*"

Berdasarkan pengertian di atas maka terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

- a. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis)
- b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)

c. Dikehendaki/ diniati oleh pelaku

d. Ada akibat/ kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan baik secara fisik maupun psikis. (Herkutanto, 1998).

2. Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terwujud dalam tindakan kekerasan suami terhadap isteri, berupa penamparan atau pemukulan, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam perbuatan pidana penganiayaan. Tentang hal ini diatur dalam pasal 351 KUHP dan pasal 356 KUHP. Bunyi pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam pasal 356 KUHP dicantumkan secara tegas tentang pemberatan hukuman bagi pelaku penganiayaan tersebut. Bunyi pasal 356 KUHP sebagai berikut :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 352, 353 dan 355 dapat ditambah sepertiga :

Ke-1 : bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, isterinya atau anaknya”.

Kalau dirinci pasal-pasal tersebut mengatur tentang :

- a. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
- b. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana.
- c. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat.
- d. Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu.

Selanjutnya dalam konsiderans Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1994 dikatakan bahwa “kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan, yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka”. Dikatakan pula bahwa “kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting (*crusial*) yang menempatkan kaum

perempuan dalam posisi sub-ordinat di hadapan kaum laki-laki.”

Deklarasi tersebut dapat menjadi bahan acuan dalam pengajaran (*legal education*), *criminal justice system* maupun *law enforcement* (pelaksanaan hukumnya) yang intinya menuju pada perubahan hukum. Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah :

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Dalam Deklarasi tersebut diuraikan pula bahwa ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terbagi atas 3 (tiga), yaitu :

- a. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (domestik)
- b. Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat lain
- c. Kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya kekerasan tersebut.

Pertimbangan dicetuskannya Deklarasi tersebut sebagai akibat dari relasi sosial antara negara dan masyarakat serta relasi antara perempuan dan laki-laki. Dikatakan berkaitan dengan relasi sosial antara negara dan masyarakat karena refleksi sejarah telah membuktikan bahwa berbagai negara (termasuk

Indonesia) melanggengkan ketidaksetaraan (ketimpangan) hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang memberi peluang munculnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Sedangkan dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan juga terjadi persoalan di mana perempuan dikreasikan secara sosial (issue gender) berada dalam kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga kemudian muncul perilaku-perilaku yang sub-ordinatif terhadap perempuan, diskriminatif terhadap perempuan, domestik peran perempuan, stereotyping (menciptakan citra tertentu) perempuan serta merentakan posisi perempuan di masyarakat (Rita Sarena, K., 1997). Kekerasan terhadap perempuan dapat disebut kejahatan berbasis gender atau *gender based violence* (Rhonda C., 1994).

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan di wilayah Kota Malang.

2. Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laki-laki dan wanita yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, di Kota Malang. Sedangkan responden laki-laki selanjutnya disebut kelompok suami sebesar 50 orang dan wanita, yang disebut kelompok isteri

sebesar 50 orang, dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden yang menjadi sampel dan dilakukan dengan menggunakan kuesioner serta wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Pengadilan Agama, BP-4 dan literatur serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah melalui proses pengelolaan yang dimulai dari mengedit, mengklasifikasikan data ke dalam tabel dan seterusnya dianalisis secara diskriptif, kemudian diinterpretasikan, dalam upaya untuk memperjelas persepsi suami dan isteri (responden) terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih. Namun seringkali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada isteri. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban (isteri) dianggap merupakan masalah intern, atau masalah pribadi antara suami dan isteri.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa dari jumlah responden kelompok isteri/ perempuan sejumlah 50 orang dan kelompok suami/ laki-laki sejumlah 50 orang, berusia antara 20 sampai 40 tahun. Kondisi tersebut sesuai dengan harapan peneliti, yaitu populasi sasaran adalah suami dan isteri yang berusia 20-40 tahun, yang merupakan usia subur. Pada usia seperti itu problema rumah tangga banyak terjadi, meskipun tidak menutup kemungkinan mereka dengan usia yang lebih tua mengalami problema rumah tangga. Agar diperoleh hasil yang obyektif, kedua kelompok tersebut ditentukan mereka yang bukan pasangan suami isteri.

Selanjutnya perlu diketahui usia perkawinan responden, yang akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Usia (lama) perkawinan ke dua kelompok responden yang paling besar adalah antara 4 – 6 tahun, sebanyak 22 orang atau 44% untuk kelompok isteri dan 21 orang atau 42 % untuk kelompok suami. Untuk kelompok isteri yang kedua adalah usia perkawinan 7 – 9 tahun yakni 18 orang atau 36%. Dan yang ketiga adalah usia perkawinan 1 – 3 tahun sebesar 20% atau 10 orang untuk kelompok isteri sedangkan kelompok suami untuk lama perkawinan antara 1-3 tahun dan 7-9 tahun menunjukkan jumlah yang sama. Pada kelompok suami terdapat seorang responden atau 2 % yang mempunyai usia perkawinan 10 tahun.

Tabel 1
Usia Perkawinan Responden

No.	Keterangan	Jumlah			
		Kel. Istri N=50	%	Kel. Suami N=50	%
1.	1 – 3 tahun	10	20	09	18
2.	4 – 6 tahun	22	44	21	42
3.	7 – 9 tahun	18	36	09	18
4.	10 tahun lebih	-	-	01	02

Sumber : Data primer diolah

Sedangkan dari tingkat pendidikan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Keterangan	Jumlah			
		Kel. Isteri N = 50	%	Kel. Suami N = 50	%
1.	SD Tamat	2	4	2	4
2.	SMP	12	24	9	18
3.	SMA Sederajat	24	48	30	60
4.	D1-D3	3	6	1	2
5.	S1-S2/ PT	9	18	8	16

Sumber : Data primer diolah

Pendidikan responden yang paling banyak/ besar adalah tingkat SMA/ SLTA sederajat, karena ada yang dari SMEA dan STM. Kemudian SMP dan Perguruan Tinggi (S1 dan S2), kemudian D1 dan D3 dan Tamatan SD. Pendidikan responden perlu diketahui, agar gambaran keadaan responden semakin lengkap. Untuk itu juga akan disajikan pekerjaan responden.

Dari tabel 3 terlihat bahwa kelompok isteri sebagian mempunyai pekerjaan di luar rumah yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 5 orang (10%), pegawai swasta sebanyak 17 orang (34%), dosen dan guru masing-masing 2 orang atau 4 %,

sedangkan untuk pekerjaan pedagang sebanyak 4 orang atau 8%, dan yang tidak bekerja/ ibu rumah tangga sebanyak 20 orang atau 40%.

Pertengkaran kadangkala terjadi dalam rumah tangga dengan berbagai faktor pemicu. Ada yang mengatakan bahwa pertengkaran adalah bumbu penyedap dalam perkawinan. Seringkali pertengkaran tersebut merupakan awal dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non fisik. Bagi yang dapat mengendalikan diri tentunya tidak akan dilanjutkan dengan tindakan kekerasan.

Tabel 3
Pekerjaan Responden

No.	Keterangan	Jumlah			
		Kel. Isteri N = 50	%	Kel. Suami N = 50	%
1.	PNS	5	10	4	8
2.	Pegawai Swasta	17	34	36	72
3.	Dosen	2	4	2	4
4.	Guru	2	4	2	4
5.	Pedagang	4	8	6	12
6.	Tidak bekerja/ Ibu Rm. Tangga	20	40	-	-

Sumber : Data primer diolah

Selanjutnya akan diperlihatkan pernah/tidaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, melalui tabel 5 di bawah ini.

Dari tabel 5 terlihat bahwa ternyata kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi baik pada kelompok isteri maupun kelompok suami. Kalau kita lihat usia responden, usia perkawinan, pendidikan

Tabel 4
Frekuensi Terjadinya Pertengkaran menurut Responden

No.	Keterangan	Jumlah			
		Kel. Isteri N = 50	%	Kel. Suami N = 50	%
1.	Jarang (1 x minggu/ bln)	24	48	24	48
2.	Kadang-kadang (2 x mg./ bln)	15	30	14	28
3.	Sering (lebih 3 x minggu/ bln)	11	22	12	24

Sumber : Data primer diolah

Tabel 5
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Responden

No.	Pernah/ Tidak Tjd. Kekerasan	Jumlah			
		Kel. Isteri N = 50	%	Kel. Suami N = 50	%
1.	Pernah	11	22	12	24
2.	Tidak Pernah	39	78	38	76

Sumber : Data primer diolah

dan pekerjaan responden maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi di semua tingkat sosial dan pendidikan.

Pada hal ada asumsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya dapat terjadi pada keluarga tingkat menengah ke bawah. Tetapi ternyata pendidikan dan tingkat sosial seseorang tidak berpengaruh pada terjadi atau tidaknya kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulan sementara ini tentunya belum dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya. Oleh karena itu perlu diketahui pula bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi.

Dari tabel 6 terlihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik maupun non fisik (kekerasan psikis). Mereka mengalami tindakan kekerasan tidak hanya satu macam saja, tetapi ada yang 3 atau 4 jenis kekerasan menimpa seorang isteri. Misalnya ada responden yang ditempeleng sambil

diejek kemudian dibenturkan kepalanya ke tembok dan disetubuhi secara paksa. Dengan demikian terdapat kombinasi antara bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Menurut seorang ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, kekerasan non fisik selalu mengawali terjadinya kekerasan fisik. (Purniati, 1993).

Selanjutnya perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun non fisik.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa berbagai faktor dapat menjadi pemicu/ penyebab terjadinya kekerasan antara suami dan isteri. Masalah keuangan, cemburu dan masalah anak merupakan penyebab yang paling besar. Kemudian baru masalah orang tua, masalah saudara dan selanjutnya juga dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan.

Masalah keuangan merupakan suatu permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan penghasilan sedang dan isteri tidak bekerja atau tidak berusaha mencari tambahan penghasilan yang dapat dikerjakan di rumah. Selain itu bagi keluarga yang sudah

mempunyai anak, masalah anak juga dapat menjadi penyebab pertengkaran suami dan isteri.

Dari 11 responden kelompok isteri pernah mengalami kekerasan dan dari 12 responden kelompok suami yang pernah melakukan tindakan kekerasan, peneliti mencoba menggali sikap atau

Tabel 6
Bentuk Kekerasan Yang Dilakukan

No.	Keterangan	Yang Dialami Oleh Isteri	Yang Dilakukan Oleh Suami
1.	Kekerasan Fisik		
	Pemukulan	4	5
	Penamparan	3	3
	Menarik Rambut	4	1
	Di dorong hingga jatuh	2	1
	Disetubuhi dengan paksa	1	-
	Membenturkan kepala	1	-
2.	Kekerasan Non Fisik :		
	Kata berisi penghinaan	15	6
	Mengejek	8	8
	Mempermalukan	1	4
	Tidak memberi uang belanja	3	4
	Melarang isteri bergaul	3	7
	Membentak dengan keras	5	3

Sumber : Data primer diolah

tindakan yang diambil setelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hasilnya lebih banyak yang memilih diam meskipun ada rasa marah dan menyesal (kelompok isteri 54,55% dan kelompok suami 75%). Bagi kelompok isteri yang bersedia menceritakan kekerasan tersebut kepada orang tua 18,18% dan yang menceritakan kekerasan tersebut pada orang lain hanya 9,09%. Sedangkan yang mau melaporkan kepada pihak yang berwajib sejumlah 18,18%. Kelompok suami hanya 16,67% yang mau menceritakan peristiwa tersebut ke orang lain dan lainnya mencoba berdiskusi dengan isteri (8,33%).

Dari kelompok isteri terlihat jumlah yang tidak setuju dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga mencapai angka 28 lebih besar daripada persepsi kelompok laki-laki. Beberapa orang menganggap perbuatan tersebut merupakan sikap yang kurang dewasa, tindakan sewenang-wenang, tidak manusiawi. Kemudian ada yang berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan, menunjukkan suami bukan tipe pemimpin rumah tangga atau perbuatan tersebut untuk menutupi ketidakmampuan suami. Sedang sebagian responden kelompok isteri tidak menjawab, demikian juga kelompok suami yang tidak

Tabel 7
Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan

No.	Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Menurut Kel. Istri N =50	%	Menurut Kel. Suami N =50	%
1.	Masalah keuangan	11	22	25	50
2.	Cemburu	11	22	12	24
3.	Masalah anak	12	24	7	14
4.	Masalah orang tua	4	8	3	6
5.	Masalah saudara	7	14	1	2
6.	Masalah sopan santum	-	-	1	2
7.	Masalah masa lalu	-	-	1	2
8.	Masalah salah paham	3	4	-	-
9.	Masalah tidak memasak	1	2	-	-
10.	Suami mau menang sendiri	1	2	-	-

Sumber : Data primer diolah

Tabel 8
Sikap Setelah Terjadi Kekerasan

No.	Tindakan Yang Diambil	Jumlah			
		Kel. Isteri N = 11	%	Kel. Suami N = 12	%
1.	Diam, marah dan menyesal	6	54,55	9	75
2.	Cerita pada orang tua	2	18,18	-	-
3.	Cerita pada orang lain	1	9,09	2	16,67
4.	Lapor kepada yang berwajib	2	18,18	-	-
5.	Diskusi	-		1	8,33

Sumber : Data primer diolah

memberikan komentar/ pendapatnya mencapai 27 orang.

Dari hasil penelitian seperti yang tersaji dalam tabel, dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

Kelompok isteri berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga suatu perbuatan yang tidak baik, mereka tidak setuju dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (56%), menunjukkan sikap suami yang kurang dewasa (10%), merupakan tindakan sewenang-wenang (12%), tindakan yang tidak manusiawi dari suami (8%), sedangkan yang menganggap/ berpendapat tindakan suami tersebut menunjukkan tipe suami yang bukan pemimpin, menutupi kesalahan dan merupakan tindakan yang perlu dibahas, sejumlah 2%. Di samping itu

ada 8 % kelompok isteri bingung dan takut dan bersikap acuh tak acuh pada saat di minta untuk memberikan pendapatnya.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh kelompok isteri baik yang pernah mengalami dan tidak pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam suatu wawancara dengan salah seorang yang pernah mengalami kekerasan perbuatan suami tersebut suatu perbuatan yang memuakkan, tidak manusiawi dan ada keinginan untuk membalas. Namun dia tidak tahu bagaimana cara untuk membalas tersebut.

Dari kelompok suami terdapat 36% yang tidak setuju dengan terjadinya kekerasan pada isteri. 4% yang menyatakan tindakan kekerasan terhadap isteri merupakan sikap kurang dewasa dan tindakan

Tabel 9
Persepsi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No.	Keterangan	Jumlah			
		Kel. Isteri N = 50	%	Kel. Suami N = 50	%
1.	Tidak setuju	28	56	18	36
2.	Sikap kurang dewasa	5	10	2	4
3.	Tindakan sewenang-wenang	6	12	2	4
4.	Tidak manusiawi	4	8	1	2
5.	Bukan tipe pemimpin	1	2	-	-
6.	Menutupi ketidakmampuan	1	2	-	-
7.	Perlu dibahas	1	2	-	-
8.	Kosong/ tdk. memberi komentar	4	8	27	54

Sumber : Data primer diolah

sewenang-wenang, sedangkan 2% mengatakan perbuatan tersebut tidak manusiawi. Dalam penelitian ini sulit menggali persepsi dari suami, sehingga 54% dari responden tidak bersedia memberikan pendapatnya.

Dari wawancara dengan seorang suami diperoleh penjelasan bahwa tindakan kekerasan kadangkala diperlukan dalam rangka mendidik anak, karena dia adalah anak sendiri, yang akan menjunjung nama keluarga. Sedangkan terhadap isteri, perlakuan bisa

lain. Kalau problematika rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, tidak perlu ada kekerasan. Tetapi kalau isteri ngotot dengan pendapatnya dan bersikap arogan atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kiranya tindakan kekerasan tidak dapat dihindarkan. Jadi responden berpendapat bahwa isterilah faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pendapat ini sama dengan pendapat Agus Naser di persidangan tentang pembunuhan isterinya (Ny.

Tabel 10
Usaha Yang Harus Dilakukan

No.	K e t e r a n g a n	Jumlah			
		Kel. Isteri N = 11	%	Kel. Suami N = 12	%
1.	Isteri menerima perlakuan suami	17	34	-	-
2.	Bercerai	9	18	5	10
3.	Ke BP-4	11	22	4	8
4.	Ke Psikiater	3	6	-	-
5.	Meningkatkan komunikasi	10	20	12	24
6.	Tidak menjawab	-	-	29	58

Sumber : Data primer diolah

Diah). Agus tidak tahan dengan omelan isterinya yang selalu mengungkit-ungkit perbuatannya karena punya wanita simpanan, sehingga dia tega membunuh dan memotong-motong tubuh isterinya dalam rangka menghilangkan jejak (Jakarta, 1992).

Alasan bahwa isteri adalah faktor pemicu terjadinya kekerasan seolah-olah merupakan upaya suami untuk melegalsasikan perbuatannya. Padahal menurut responden yang lain isteri adalah perempuan yang dicintai dengan segenap jiwa raga dan dinikahi dengan tekad membangun rumah tangga yang bahagia, sehingga rasanya tidak tega untuk menyakiti, meskipun hanya berupa cubitan saja. Karena semua

permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik-baik.

Dari gambaran yang diperoleh tersebut, perlu digali bagaimana usaha suami dan isteri seandainya mereka mengalami kekerasan. Kelompok isteri 34% menerima perlakuan suami seperti itu. Hal ini menunjukkan tipe isteri yang "bekti" (setia) tanpa ada keinginan untuk merubah nasib. Dari kelompok suami 58% tidak bersedia untuk memberi pendapat/komentarnya dengan alasan yang tidak disebutkan. Meskipun demikian beberapa orang bersedia memberikan pendapat, yaitu apabila menghadapi masalah dalam rumah tangga, sebaiknya meningkatkan komunikasi antara suami dan isteri

(24%), 10% memilih bercerai kalau sampai terjadi pertengkaran sampai tidak dapat mengendalikan diri, sehingga kekerasan tidak dapat dihindarkan. Sedangkan usaha menyelesaikan masalah rumah tangga melalui BP-4, sejumlah 4 orang (8%). Peranan BP-4 sebagai lembaga penasehat perkawinan rupanya kurang diminati bagi para pencari penyelesaian masalah. Padahal keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat membantu mereka yang mempunyai masalah dalam perkawinan, sehingga upaya perceraian melalui Pengadilan hanyalah sebagai upaya yang terakhir (*ultimatum remedium*).

Dari kelompok isteri 18% memilih bercerai kalau mendapatkan tindakan kekerasan dari suami, sedangkan yang ingin menyelesaikan masalah perkawinan ke BP-4 sejumlah 11 orang (22%). Jumlah ini lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok suami. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok isteri masih ingin mempertahankan perkawinannya. Pendapat ini diperjelas melalui wawancara dengan beberapa responden kelompok isteri. Alasan yang lain mereka masih mengharapkan suami bisa menghilangkan kebiasaan jeleknya (melakukan tindakan kekerasan), di samping itu keberadaan anak-anak menyebabkan tidak mudah bagi seorang isteri untuk melakukan keputusan yang dratis⁷ (bercerai). Hal lain karena adanya ketergantungan finansial/ekonomi, terutama bagi isteri yang tidak bekerja.

Pendapat lain menyebutkan usaha yang perlu dilakukan adalah mengajak suami ke psikiater (6%) dan meningkatkan komunikasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga merupakan usaha beberapa responden (20%).

PENUTUP

1. Meskipun telah ada Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, namun belum mengena pada perbaikan nasib perempuan yang teraniaya. Hasil penelitian menunjukkan kelompok suami dan kelompok isteri berpendapat tidak setuju dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian mengatakan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang menunjukkan sikap tidak dewasa, sewenang-wenang atau bukan sikap seorang pemimpin.
2. Dari seorang responden kekerasan yang menimpa dirinya selain bentuk kekerasan non fisik dan fisik, juga berupa pemaksaan dalam persetujuan atau perkosaan dalam perkawinan (*martial rape*). Kasus ini di Indonesia sedang diperdebatkan dan dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Meskipun dalam kenyataannya sering dirasakan/ menimpa kaum perempuan (isteri). Perlakuan tersebut (pemaksaan) berkaitan dengan hak azasi isteri (hak azasi manusia).

3. Tidak adanya upaya hukum pidana yang ditempuh yaitu melaporkan ke polisi, menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi bentuk kejahatan yang tersembunyi (*the hidden crime*) dan masih dianggap hanya merupakan masalah intern keluarga bukan merupakan masalah sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak-Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Herkutanto, "*Kekerasan Terhadap Perempuan dan` Sistem Hukum Pidana : Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran*". Makalah Lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 30 Nopember – 1 Desember 1998.
- I.S. Susanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Sosiologis*, Makalah pada Seminar Nasional Hak-Hak Asasi Manusia di Universitas Diponegoro, Semarang, 1983.
- Mitra Perempuan Women's Crisis Center, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Januari – Juni 1998*.
- Nicarthy, Ginny et. Al. *Talking It Out (A Guide To Groups For Abused Woman)*. Seattle, Seal Press. 1984.
- Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari, dalam rangka dies natalis UI ke 42, Jakarta, 26 Pebruari 1991.
- Rifka Anissa Women Crisis Center, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta. 1997.
- Rita Serena K., *Problematika Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender*. Makalah Seminar Sehari Problematika Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya Dalam Tinjauan Yuridis, Sosiologis dan Keadilan Gender, Di Malang, 20 Desember 1997.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES, 1989.
- Sutantio, Retnowulan, *Wanita dan Hukum*, Bandung : Alumni, 1979.
- United Nations, *Violence Against Women In The Family*, New York, 1989.